



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 25 Mei 2021

Nomor : 117

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. ENDEKI UTAMA Tbk



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0375627
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT EMDEKI UTAMA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 117 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 15 Juni 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT EMDEKI UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104803.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Juni 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0375633
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT EMDEKI UTAMA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 117 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT EMDEKI UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104803.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 Juni 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. EMDEKI UTAMA Tbk

Nomor 117.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-5-2021), pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE --- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---- berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Nyonya VIVIAN SETJAKUSUMA, lahir di Jakarta,-----

pada tanggal 30 (tiga puluh) April 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur Utama dari perseroan terbatas di bawah ini, -- bertempat tinggal di Jakarta, Kemanggisan ---- Utama IV, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, --- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor 3173077004700009, Warga Negara ----- Indonesia;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal --- sebagai berikut : -----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT EMDEKI UTAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan ---- menurut dan berdasarkan hukum negara Republik ---- Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan

beralamat di Jalan Raya Krikilan Nomor 294, -----
Kecamatan Driyorejo, yang anggaran dasarnya telah
diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) ----
Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat
dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana Hukum, --
Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang telah ---
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008
(dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----
Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ---
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat -----
dalam :-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
0131388, yang tertanggal 27 (dua puluh tujuh) ---
April 2017 (dua ribu tujuh belas) ;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu tujuh belas) ; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas);

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu

tujuh belas);-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----

- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 49, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 127, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

AHU-0042144.AH.01.02.Tahun 2019;-----

- Susunan pemegang saham Perseroan terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat -
belas) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) ----
Nomor 49, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA -----
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut;-----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5
(lima) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 3, ----
dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25
(dua puluh lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) Nomor 116;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----

- Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri/diwakili -
oleh pemegang saham berjumlah 2.043.716.041 (dua
miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ----
belas ribu empat puluh satu) saham dengan hak ----
suara yang sah atau kurang lebih 80,77% (delapan
puluh koma tujuh tujuh persen) dari seluruh -----
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat --
ini.-----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan angka 2 huruf
a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah

sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -
akta Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-----
keputusan antara lain sebagai berikut: -----

MATA ACARA KEENAM-----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan HISKAK -----
SECAKUSUMA selaku Direktur Utama Perseroan ---
disertai ucapan terima kasih atas sumbangan --
tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan
selama ini sebagai Direktur Utama.-----

2. Mengangkat Tuan AGAM NUGRAHA SUBAGDJA sebagai
Komisaris Utama Perseroan untuk menggantikan -
Almarhum Tuan SOEKRISMAN.-----

3. Mengangkat Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN sebagai
Komisaris Perseroan untuk menggantikan -----
Almarhum Tuan ALDO PUTRA BRASALI.-----

4. Mengangkat Ibu VIVIAN SETJAKUSUMA sebagai -----
Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak --
HISKAK SECAKUSUMA.-----

5. Susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan
menjadi sebagaimana disebut di bawah ini.-----

MATA ACARA KETUJUH-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar -----

Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas ---

Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 dan -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----

14/POJK.04/2019.-----

- Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di ----
atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar dan -
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

-----PT EMDEKI UTAMA Tbk-----

selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan,
berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik.---

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor
perwakilan atau jaringan kantor lainnya di ---
tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan ---
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 17 ----
(tujuh belas) Maret 1981 (seribu sembilan ratus -
delapan puluh satu) dan memperoleh status badan -
hukum sejak tanggal 15 (lima belas) Oktober 1981
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu) serta
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pergudangan, dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - Industri kimia dasar anorganik lainnya;
 - Industri pembuatan logam dasar bukan besi;
 - b. Kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - pergudangan dan penyimpanan;
 - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
 - perdagangan besar produk lainnya.

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kurang lebih 42,17% (empat puluh dua koma satu tujuh persen) atau sejumlah 2.530.150.002 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu dua) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.253.015.000.200,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar lima belas juta dua ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud --
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a) benda yang akan dijadikan setoran modal ---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ----
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -
Saham mengenai penyetoran tersebut;-----

b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar -
di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----
dijaminkan dengan cara apapun juga;-----

c) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham dengan kuorum sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini;--

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, ----
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan
nilai pasar wajar; dan-----

e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---
lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang ----
telah diperiksa oleh Akuntan yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

f) dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran-
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah -----
maksimal saham yang akan dikeluarkan -----
kepada masyarakat serta memberi kuasa -----
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ---
realisasi jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.--

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan --
dengan cara penawaran umum terbatas maupun ---
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum ---
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, --
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam ----
rangka penawaran umum terbatas atau -----
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----
terlebih dahulu tersebut.-----
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui ---
pengeluaran saham dalam simpanan harus -----
memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 dari -----
Anggaran Dasar ini.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----
a) Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ----
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----

tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya ----- terdaftar dalam daftar pemegang saham ----- Perseroan pada tanggal yang ditentukan ----- Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui ----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam ----- jumlah yang sebanding dengan jumlah saham ----- yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham ----- masing-masing pada tanggal tersebut.-----

b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa ----- memberikan HMETD kepada pemegang saham ----- dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----- saham:-----

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS;-----

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi ----- dan/atau restrukturisasi yang telah ----- disetujui oleh RUPS; dan/atau-----

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di ----- bidang Pasar Modal yang memperbolehkan ----- penambahan modal tanpa HMETD.-----

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan, dengan mengindahkan ----- ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

perundang-undangan yang berlaku di bidang –
Pasar Modal; -----

d) Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham --
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang
akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas ---
yang tidak diambil tersebut wajib -----
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD
yang dilaksanakan oleh masing-masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan Efek --
bersifat ekuitas. -----

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud --
dalam huruf d di atas, maka dalam hal -----
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -----
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada
Pihak tertentu yang bertindak sebagai -----
pembeli siaga dengan harga dan syarat-----
syarat yang sama. -----

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat ---
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ----

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c) penambahan modal ditempatkan dan disetor

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;

d) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,

dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan —
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran
dasar dari menteri yang menyelenggarakan ———
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak —
asasi manusia atas pelaksanaan penambahan ———
modal disetor tersebut. —————

—————SAHAM—————

—————Pasal 5—————

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas
nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar ———
Pemegang Saham Perseroan.—————
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ———
saham;—————
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak
suara. —————
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun —
menjadi milik beberapa orang, maka para ———
pemilik bersama tersebut harus menunjuk ———
secaratertulis seorang diantara mereka atau —
orang lain sebagai wakil mereka bersama dan —
hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan ———
dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini ———
harus dianggap pemegang yang sah dari saham —
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan ———
dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan —
hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.—
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada ———
Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan—

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS –
serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan --
peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT-----
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan
saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.---
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian ---
dan Penyimpanan, maka Perseroan -----
wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan -----
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada
Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan -
Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham -----
tersebut dicatatkan. -----

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversimenjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi –
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan –
perundang-undangan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal. -----

-----SURAT SAHAM PENGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang -----
rusak: -----
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian -----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan -----
tertulis penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham -----
yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat -----
saham rusak tersebut setelah memberikan -----
penggantian surat saham yang nomornya sama
dengan nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian -----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat -----
saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang -----
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; ---
dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham -----
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -----
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam --
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -----
kalender sebelum pengeluaran pengganti -----
surat saham.-----
- 3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
berkepentingan. -----
 - 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat
2 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham ---
atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

- 1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai -----
berikut:-----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham --
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian untuk kepentingan -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian. -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian—
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana ———
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ———
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau —
Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan —
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada —
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk Perseroan;—————

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ———
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ———
rekening sebagai tanda bukti pencatatan ———
dalam rekening Efek;—————

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari
jenis dan klasifikasi yang sama yang ———
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan —
dapat dipertukarkan antara satu dengan ———
yang lain;—————

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham —
ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat —
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat —
memberikan bukti dan/atau jaminan yang ———
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ———
sebagai pemegang saham dan surat saham ———
tersebut benar-benar hilang atau musnah;——

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham —
ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham —
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan pengadilan atau ———
disita untuk pemeriksaan perkara pidana; —
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ———
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak —
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam —
RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ———
dimilikinya pada rekening tersebut. ———
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib —
menyampaikan daftar rekening Efek beserta —
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh —
masing-masing pemegang rekening pada Bank —
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ———
kepada Lembaga Penyimpanan dan —————
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) —
hari kerja sebelum Panggilan RUPS; ———
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan ———
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham —
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan —
Kolektif pada Bank Kustodian yang ———
merupakan bagian dari portofolio Efek ———
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ———
Kolektif dan tidak termasuk dalam ———
Penitipan Kolektif pada Lembaga —————
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ———
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut —

wajib menyampaikan nama Manajer Investasi –
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 –
(satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;—

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan –
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atas saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen,
saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank –
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk
kepentingan masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan –
pemilikan saham kepada Bank Kustodian -----
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada –
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari –
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan—

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening ---
Efek yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS ---
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -----
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---
daftar pemegang rekening Efek beserta ----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh--
masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian paling lambat pada tanggal ---
yang menjadi dasar penentuan Pemegang -----
Saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar --
penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak---
hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk --
pada peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek diwilayah
Republik Indonesia di tempat di mana saham----
saham Perseroan dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, -----
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----

- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham -----
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
oleh pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham --
yang dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan -----
hukum yang mempunyai hak gadai atas saham --
atau sebagai penerima jaminan fidusia -----
saham dan tanggal perolehan hak gadai -----
tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan --
fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk --
lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu ----
oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta --
tanggal saham itu diperoleh. Direksi -----
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara --
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
sebaik-baiknya.-----
 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus -----
Perseroan, harus memberitahukan setiap -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan ----
surat yang disertai tanda penerimaan kepada --
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum -----
dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan -
dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham.-----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap ----
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat --
meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar
khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam
kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak
untuk melakukan semua hak yang diberikan -----
kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar -
ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang ---
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari
1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) ----
orangtidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 -
ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak --
memperlakukan pemegang saham yang namanya ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang -

- sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi -----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk -----
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap -----
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai -----
suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang -----
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak -----
atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham -----
harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar -----
inidan peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan -----
perundang-undangan khususnya peraturan di -----
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar -----
Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham -----
harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang -----
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -----
yang memindahkan hak dan oleh atau atas -----
nama Pihak yang menerima pemindahan -----
hakatas saham yang bersangkutan. Dokumen -----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh -----
Direksi.-----

- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ---
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---
pihak yang akan memindahkan haknya selambat---
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender -----
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran -
itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut
dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari ---
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga ---
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut ----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---
saham karena kematian seorang Pemegang Saham -
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan ----
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti ---
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ---
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- permohonan secara tertulis untuk di daftar ---
sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut.---
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----
Direksi dapat menerima berkas dasar bukti-----
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan--
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----
memenuhi peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan ---
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----
tersebut dicatatkan.-----
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
9 butir (1) wajib tidak mengalihkan -----
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika -----
permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan -
oleh pengadilan.-----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----
- Pasal 11-----
1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS ----
lainnya.-----
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam ----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah tahun buku berakhir atau batas waktu -
lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.---
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.-----
6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:-----
 - a) Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
 - b) Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.---
 - c) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - d) Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;-----
 - e) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
7. Direksi menyelenggarakan RUPS atas permintaan:
 - a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kecil; atau _____

- b) Dewan Komisaris; _____
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana _____
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai _____
alasannya. _____
Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a
Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana _____
dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 _____
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan _____
RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-____
RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.____
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya _____
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, _____
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta _____
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris _____
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan._____
- _____TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, _____
_____PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN _____
_____RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM_____
- _____Pasal 12_____
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik _____
Indonesia. _____
2. Perseroan wajib menentukan tempat _____

penyelenggaraan RUPS yang wajib dilakukan di:—

a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha —
utamanya; atau-----

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan —
atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan.-----

3. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:-----

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara -----
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) ---
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman -
RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud --
pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan -
secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara
rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) -
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan ----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.--

4. Ketentuan ayat 3 pasal ini mutatis mutandis --
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan --
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 9 butir (14).-----
5. Pengumuman RUPS:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS-----
kepada pemegang saham paling lambat 14 ----
(empat belas) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
tanggal pemanggilan.-----
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----
pada butir (a) ayat ini paling kurang -----
memuat:-----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak ----
hadir dalam RUPS;-----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak ----
mengusulkan mata acara rapat; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat 7 selain memuat hal yang disebut --
pada butir (b) ayat ini, pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat --
ini, wajib memuat informasi bahwa -----
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena ----
adanya permintaan dari pemegang saham atau
Dewan Komisaris.-----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----
kepada pemegang saham Perseroan paling-----

lambat 15 (lima belas) hari terhitung -----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 --
ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

- e. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
huruf d ayat ini atas usulan pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 -
ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ----
Direksi wajib mengumumkan: -----
1. terdapat permintaan penyelenggaraan ----
RUPS dari pemegang saham yang tidak ----
diselenggarakan; dan -----
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -

- f. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf
e ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -----
belas) hari telah terlampaui, pemegang ----
saham dapat mengajukan kembali permintaan -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan
Komisaris.-----

- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
RUPS kepada pemegang saham Perseroan -----
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud –
pada huruf f ayat ini diterima Dewan -----
Komisaris.-----

h. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf g ayat ini, dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan -----
Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan -----
RUPS dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. –

i. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan –
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf
h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -----
belas) hari telah terlampaui, pemegang -----
saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk –
menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a. ---

j. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud

- dalam huruf i ayat ini wajib -----
menyelenggarakan RUPS. -----
- k. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
huruf d ayat ini atas usulan Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -----
Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan -----
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- l. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf
k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -----
belas) hari telah terlampaui, Dewan -----
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
- m. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
RUPS kepada pemegang saham paling lambat -----
15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud -----
pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15
(lima belas) hari sebagaimana dimaksud -----
pada huruf l ayat ini telah terlampaui.-----
6. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib
memuat juga keterangan: -----

- a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan --
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----
Pemegang Saham Independen yang disyaratkan
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
- b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang
disyaratkan dalam setiap rapat-----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata --
acara rapat secara tertulis kepada Direksi
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender -----
sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan --
mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili ---
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:-----
 - a. dilakukan dengan itikad baik;-----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan --
keputusan RUPS;-----
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan -----
mata acara rapat; dan-----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan dan anggaran dasar.---

4. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata ---
acara rapat dari pemegang saham dalam mata
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ----
ini. -----

8. Pemanggilan RUPS:-----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---
kepada pemegang saham paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari kalender sebelum ---
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.-----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada butir (1) ayat ini paling kurang -----
memuat informasi:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan ---
atas setiap mata acara tersebut; dan ---

f. informasi yang menyatakan bahan -----
terkait mata acara rapat tersedia bagi -
pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ---
memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

9. Ketentuan ayat 8 pasal ini mutatis mutandis ---
berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
5 huruf j. -----

10. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----
ketentuan:-----

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam ----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -
kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku ---
tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lainnya serta
peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
kalender dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari kalender setelah RUPS pertama --
dilangsungkan.-----

11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ----
ketentuan: -----

(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan

Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan.-----

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:-----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka;-----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;-----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----

12. Bahan Mata Acara Rapat:-----

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs web penyelenggara e-RUPS.-----

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pemanggilan RUPS sampai dengan _____
penyelenggaraan RUPS. _____

(3). Dalam hal ketentuan peraturan _____
perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih _____
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud _____
pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan _____
mata acara rapat dimaksud mengikuti _____
ketentuan peraturan perundang-undangan _____
lain tersebut. _____

(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai _____
pengangkatan anggota Direksi dan/atau _____
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat _____
hidup calon anggota Direksi dan/atau _____
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia: _____

a. di situs web Perseroan paling kurang _____
sejak saat pemanggilan sampai dengan _____
penyelenggaraan RUPS; atau _____

b. pada waktu lain selain waktu _____
sebagaimana dimaksud pada huruf a _____
namun paling lambat pada saat _____
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur _____
dalam peraturan perundang-undangan. _____

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang _____
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham _____
Independen, Perusahaan Terbuka wajib _____
menyediakan formulir pernyataan bermeterai
cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang _____

Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan-----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang ---
bersangkutan dapat dikenai sanksi -----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

13. Ralat Pemanggilan:-----

(1). Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 butir (2) pasal ini. -----

(2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini memuat informasi atas perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -----
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ----
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana --
diatur dalam ayat 9 pasal ini.-----

(3). Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ----
berlaku (sepanjang OJK tidak memerintahkan
untuk dilakukan pemanggilan ulang) apabila
ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan --

atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

14. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman:-----

1) Kewajiban melakukan pengumuman, -----

pemanggilan, ralat pemanggilan, -----

pemanggilan ulang, dan pengumuman -----

ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang -----

sahamnya tercatat pada bursa efek wajib -----

dilakukan melalui paling sedikit:-----

a. situs web penyedia e-RUPS;-----

b. situs web bursa efek; dan-----

c. situs web Perusahaan Terbuka,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, --

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---

2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing --

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c -----

wajib memuat informasi yang sama dengan -----

informasi dalam pengumuman yang -----

menggunakan Bahasa Indonesia.-----

3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --

informasi yang diumumkan dalam bahasa -----

asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa --

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat --

(2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----

digunakan sebagai acuan.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

15. Hak Pemegang Saham: -----

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak ----
menghadiri RUPS.-----

(2). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ----
(satu) suara. -----

(3). Pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS adalah pemegang saham yang namanya ---
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----

(4). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS --
ketiga, ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir sebagai berikut:-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang --
berhak hadir merupakan pemegang saham --
yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang --
berhak hadir merupakan pemegang saham --
yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

(5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir --
(2) pasal ini, pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham ----

yang namanya tercatat dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham ----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat -
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan. -----

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat --
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata
acara RUPS.-----

18. Ketentuan dalam Pasal 12 ini mutatis mutandis
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh -----
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 12 ayat 5 huruf j.-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----PASAL 13-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada -
pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri
dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai --
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani --
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh -----
Direksi Perseroan. -----
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa --
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan --
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -

- karyawan Perseroan dapat bertindak selaku -----
kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka ---
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -----
dihitung dalam pemungutan suara. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan
pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua --
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
 4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----
memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal. -----
 5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham ---
secara elektronik melalui e-RUPS yang -----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem --
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari --
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
-Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat
dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan ----
RUPS.-----
 6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara
elektronik meliputi: -----
a. partisipan yang mengadministrasikan sub ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

rekening efek/efek milik pemegang saham; -
atau-----

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;-----

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat
6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan -
merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem -
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -
oleh Perseroan.-----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 14-----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----
tidak hadir atau berhalangan hadir, maka --
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----
atau anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud -----
pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, -----
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang -----
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan --
oleh peserta RUPS.-----

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan ----
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh --
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
mempunyai benturan kepentingan yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---
mempunyai benturan kepentingan, RUPS -----
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi --
yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang --
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS --
mempunyai benturan kepentingan atas mata --
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, ----
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai --
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh --
salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas ----
pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---
RUPS.-----
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka----
yang hadir membuktikan wewenanganya untuk --
hadir dalam RUPS tersebut.-----

2. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus -----
dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS -----
wajib memberikan penjelasan kepada -----
pemegang saham paling kurang mengenai:-----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
b. mata acara rapat;-----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara rapat; dan-----
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat. -----

-----KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN -----

-----DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN-----

-----RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 15-----

1. Keputusan RUPS: -----

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat, dan dengan -----
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
ini. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara. -----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan -----

suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) –
ayat ini wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran --
dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:---

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran
Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang
harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam ---
batas modal dasar) dilakukan dengan -----
mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ----
RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali -
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar ---
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling -----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara hadir atau diwakili kecuali -----
anggaran dasar Perseroan menentukan ----
jumlah kuorum yang lebih besar.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a dan huruf b adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau ----
anggaran dasar Perseroan menentukan ----
bahwa keputusan adalah sah jika ----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang
lebih besar. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang --
saham dari saham dengan hak suara yang -
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan.-----

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara perubahan anggaran dasar -
Perseroan yang memerlukan persetujuan ----
Menteri yang menyelenggarakan urusan ----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, kecuali perubahan anggaran dasar -
Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek ----
Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar --
dan dalam rangka memperpanjang jangka -----

waktu berdirinya Perseroan dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling ----
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ---
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -
kedua sebagaimana dimaksud huruf c -----
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan.-----

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----

RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ---
lebih baik yang berkaitan satu sama lain --
maupun tidak, menjadikan jaminan utang ----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih ---
dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --
transaksi atau lebih baik yang berkaitan --
satu sama lain maupun tidak, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ----
pengajuan permohonan agar Perseroan -----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ----
waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut:------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----

dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling kurang 3/4 (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah. -----

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ——— pada huruf a adalah sah jika disetujui — oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) — bagian dari seluruh saham dengan hak — suara yang hadir dalam RUPS. —————
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud — pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS — kedua sah dan berhak mengambil ————— keputusan jika RUPS dihadiri oleh — pemegang saham yang mewakili paling — kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari — jumlah seluruh saham dengan hak suara — yang sah. —————
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika — disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —————
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS — kedua sebagaimana dimaksud huruf c — tidak tercapai, RUPS ketiga dapat — diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga — sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari — saham dengan hak suara yang sah dalam — kuorum kehadiran dan kuorum keputusan — yang ditetapkan oleh OJK atas — permohonan Perseroan. —————

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ———

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

terkait benturan kepentingan yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
huruf a adalah sah jika disetujui oleh ----
Pemegang Saham Independen yang mewakili ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dalam -
RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.---

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah saham yang ----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ---

- yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ---- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dihadiri -- oleh Pemegang Saham Independen dari saham -- dengan hak suara yang sah, dalam kuorum --- kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas --- permohonan Perseroan.-----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----- disetujui oleh Pemegang Saham Independen -- yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -- persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -- Saham Independen yang hadir.-----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ---- kepentingan dianggap telah memberikan ----- keputusan yang sama dengan keputusan yang -- disetujui oleh Pemegang Saham Independen -- yang tidak mempunyai benturan kepentingan.--
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara --- yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain -- (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh ---- saham yang dimilikinya dan pemegang saham ---- tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih ---

dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang ----- berbeda.-----

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6)

pasal ini dikecualikan bagi:-----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----

sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-----

nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----

kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, -----

anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan

yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai -

kuasa dari Pemegang Saham. -----

3. Risalah RUPS:-----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan -----

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang -----

saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -

RUPS.-----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada -----

butir (2) ayat ini tidak disyaratkan -----

apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam

bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat -

oleh notaris.-----

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --

risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk -----

akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ---
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa ---
Keuangan.-----

5. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
butir (1) ayat ini wajib disampaikan -----
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari kalender setelah RUPS -----
diselenggarakan.-----

6. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ---
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat --
ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS ---
tersebut wajib disampaikan paling lambat --
pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS:-----

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah --
RUPS. -----

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib ---
memuat informasi paling kurang:-----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, --
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara --
RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ---

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah --
yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan -----

kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

h. keputusan RUPS; dan -----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14.-----

5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang

telah memperoleh penetapan ketua pengadilan —
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 —
ayat 5 huruf j dan penyelenggaraan RUPS oleh —
Dewan Komisaris. —

-----DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. —
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) —
orang, yang terdiri dari : —
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; —
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih; —dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. —
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi —
adalah orang perseorangan yang memenuhi —
persyaratan pada saat diangkat dan selama —
menjabat : —
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas —
yang baik; —
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; —
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan —
dan selama menjabat: —
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; —
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi —
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang —
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu —
perusahaan dinyatakan pailit; —
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan —
tindak pidana yang merugikan keuangan —

- negara dan/atau yang berkaitan dengan —
 sektor keuangan; dan —————
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi ———
 dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ———
 selama menjabat:—————
1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS ———
 tahunan;—————
2. pertanggungjawabannya sebagai anggota —
 Direksi dan/atau anggota Dewan ———
 Komisaris pernah tidak diterima oleh —
 RUPS atau pernah tidak memberikan ———
 pertanggungjawaban sebagai anggota ———
 Direksi dan/atau anggota Dewan ———
 Komisaris kepada RUPS; dan —————
3. pernah menyebabkan perusahaan yang ———
 memperoleh izin, persetujuan, atau ———
 pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
 tidak memenuhi kewajiban menyampaikan —
 laporan tahunan dan/atau laporan ———
 keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
 perundang-undangan; dan —————
- f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di —
 bidang yang dibutuhkan Perseroan. —————
4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam
 ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib ———
 mengikuti ketentuan :—————
- a. UUPT;—————
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang ———

- Pasar Modal; dan -----
- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib dimuat ----
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada
Perseroan. -----
6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang --
disimpan oleh Perseroan.-----
8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum ----
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----
persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu -----
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender -----
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi ----
lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang --
bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)
Surat Kabar dan memberitahukannya kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat
dalam Daftar Perseroan. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --

- melakukan penggantian anggota Direksi yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 dan 4.-----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau---
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.--
11. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut
berlaku sejak tanggal yang ditentukan -----
dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan ---
berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan ---
anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun
atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi -
tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun -----
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS ----
tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan -----
anggaran dasar ini. -----
12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya -----
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan
keputusan RUPS. -----
- 13.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan --
alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----

- sebagaimana dimaksud pada Pasal ini -----
 dilakukan apabila anggota Direksi yang ----
 bersangkutan tidak lagi memenuhi -----
 persyaratan sebagai anggota Direksi yang --
 antara lain melakukan tindakan yang -----
 merugikan Perseroan atau karena alasan ----
 lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi ---
 tersebut diambil setelah yang bersangkutan
 diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri ---
 tersebut tidak diperlukan dalam hal yang --
 bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
 pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku -----
 sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud
 dalam butir a ayat ini atau anggal lain ---
 yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----
- 14.a. Seorang anggota Direksi berhak -----
 mengundurkan diri dari jabatannya sebelum --
 masa jabatannya berakhir dengan -----
 memberitahukan secara tertulis mengenai ---
 maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
 untuk memutuskan permohonan pengunduran ---
 diri anggota Direksi yang -----
 bersangkutan dalam jangka waktu paling ----
 lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --
 setelah diterimanya surat pengunduran -----

diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah --
diterimanya permohonan pengunduran diri ---
Direksi sebagaimana dimaksud butir a. ayat
ini dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ---
ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -
anggota Direksi yang bersangkutan tetap ---
berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran --
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan
diri sebagaimana tersebut di atas tetap ---
dapat dimintakan pertanggung jawabannya ---
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan
yang bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam ----
RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi -
yang mengundurkan diri diberikan setelah --
RUPS Tahunan membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan -----
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,

maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

15.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir

- a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan untuk ----- membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada butir ----- a ayat ini tidak berwenang: -----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
- ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di ----- luar pengadilan.-----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini berlaku sejak ----- keputusan pemberhentian sementara oleh ----- Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan ----- atau membatalkan pemberhentian ----- sementara sebagaimana dimaksud pada ----- butir c ayat ini; atau-----
- ii. lampainya jangka waktu sebagaimana ----- dimaksud pada butir d ayat ini.-----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara, maka anggota ----- Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----- untuk seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS-----

maka anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya -
dalam RUPS, dengan demikian anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara -----
tersebut menerima keputusan RUPS.-----

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan
mengenai:-----

i. keputusan pemberhentian sementara, dan--

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ---
ini atau informasi mengenai batalnya ---
pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris karena tidak terselenggaranya -
RUPS sampai dengan lampainya jangka ----
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat --
10 huruf e Pasal ini;-----

16. RUPS dapat:-----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi -----
jabatan seorang anggota Direksi yang -----
diberhentikan dari jabatannya; atau-----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi -----
jabatan seorang anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri dari jabatannya; atau ---
- Mengangkat seseorang sebagai anggota -----
Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau--
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ---
menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur -
yang diberhentikan/digantikan tersebut dan ---
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi -
baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan -
dari Direksi yang masih menjabat pada masa ---
itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam ---
RUPS.-----

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: --

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; atau -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku; atau -----
- c. Meninggal dunia; atau -----
- d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -
ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh ----
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS -----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ----
lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) ----
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal -
ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan ----

puluh) hari kalender setelah lowongan itu, ---
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan ---
tersebut, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal.-----

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan ---
selama masa penggantinya belum diangkat atau -
belum memangku jabatannya, maka salah -----
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat -----
Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur---
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung --
jawab yang sama sebagai Direktur Utama. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka
berlaku ketentuan dalam Pasal 20 ayat 6 -----
Anggaran Dasar ini. -----

21. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :---

a. Apabila rangkap jabatannya tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.-----

b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi -
tidak lebih dari 1 (satu) Emiten atau -----
Perusahaan Publik.-----

c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan ---
Komisaris pada tidak lebih dari 3 (tiga) --
Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----

d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite --
paling banyak pada 5 (lima) komite di -----
Perusahaan Publik dimana yang -----

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris.-----

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil ---
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
penghasilan yang sah. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 17-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung ---
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -----
anggaran dasar.-----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan
dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam ----
peraturan perundang-undangan dan anggaran ----
dasar.-----

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian.-----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.---

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud
pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ---

- buku.-----
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:-----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku.-----
- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku.-----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggungrenteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.---
8. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ---
apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik -

langsung maupun tidak langsung atas-----
tindakan pengurusan yang mengakibatkan ----
kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah ----
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan ----
secara langsung baik di dalam maupun di luar -
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang -----
mengenaikepengurusan maupun kepemilikan, -----
dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam
ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan ----
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ----
dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran--
dasar Perseroan, untuk:-----

a. Melepaskan dan mengagunkan barang tidak ----
bergerak termasuk hak atas tanah atau -----
perusahaan-perusahaan Perseroan dalam -----
jumlah 20% (dua puluh persen) dari nilai --
ekuitas. -----

b. Mendapatkan barang tidak bergerak, -----
termasuk hak atas tanah atau perusahaan----
perusahaan dalam jumlah 20% (dua puluh ----
persen) dari nilai ekuitas. -----

- c. Menerima pinjaman uang dari siapapun, -----
apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi -
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan ---
oleh Rapat Dewan Komisaris;-----
- d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, -----
apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi -
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan ---
oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
11. Perbuatan hukum untuk -----
(a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar harta Perseroan yaitu -----
dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima -
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ---
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain --
maupun tidak dan transaksi sebagaimana ----
dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang -
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --
buku, harus mendapat persetujuan RUPS -----
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 -----
Anggaran Dasar ini. -----
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi ---
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi ---
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana -----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang -

memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan ---
adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal.-----

13.a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta sah mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, maka salah satu orang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta sah mewakili Perseroan. -----

c. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis ---
kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan --
atau lebih atau kepada orang lain untuk ---
dan atas nama Perseroan melakukan -----
perbuatan hukum tertentu dan dengan jangka
waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam
surat kuasa.-----

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS -
tidak menetapkan, maka pembagian tugas -----
dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan
perseroan bertentangan dengan kepentingan -----
pribadi salah seorang anggota Direksi, -----

maka perseroan akan diwakili oleh anggota —
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan —
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka —
dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh —
Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk —
oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada —
anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum —
Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih —
untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan —
tugas tersebut di atas. —

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili —
Perseroan apabila: —

a. terdapat perkara di pengadilan antara —
Perseroan dengan anggota Direksi yang —
bersangkutan; dan —

b. anggota Direksi yang bersangkutan —
mempunyai kepentingan yang berbenturan —
dengan kepentingan Perseroan. —

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana —
dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili —
Perseroan adalah: —

a. anggota Direksi lainnya yang tidak —
mempunyai benturan kepentingan dengan —
Perseroan; —

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota —
Direksi mempunyai benturan kepentingan —
dengan Perseroan; atau —

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 18

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam

- Rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 --- wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----- Perseroan.-----
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun --- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari --- sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum --- rapat diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi --- menurut Anggaran Dasar ini. -----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib ----- disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap ----- anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari --- kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan -----

- tanggal Rapat. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau -
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di
tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.---
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi ---
oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih
dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin ---
Rapat Direksi.-----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota -----
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ---
- 13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi-
lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi
dengan cara apapun baik secara langsung ---

maupun secara tidak langsung mempunyai ----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam --
suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal--
hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat -----
Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan --
berdasarkan musyawarah mufakat.-----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 21, ---
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan --
suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2
(satu per dua) dari anggota Direksi yang -----
hadir.-----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi --
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan

- anggota Dewan Komisaris.-----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau —
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan pada risalah rapat.-----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh ---
Perseroan. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah -----
mengenai keputusan-keputusan yang diambil ----
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik --
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak
ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul-----
usul yang bersangkutan dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--

22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas

yang baik;-----

ii. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----

pengangkatan dan selama menjabat:-----

a. tidak pernah dinyatakan pailit; ----

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris ----

yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu perusahaan dinyatakan pailit;---

c. tidak pernah dihukum karena -----

melakukan tindak pidana yang -----

merugikan keuangan negara dan/atau --

yang berkaitan dengan sektor -----

keuangan; dan-----

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris ----

yang selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan -

RUPS tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai -

anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris pernah

tidak diterima oleh RUPS atau -

pernah tidak memberikan -----

pertanggungjawaban sebagai ----

anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris kepada

RUPS; dan-----

iii. pernah menyebabkan perusahaan -

- yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran -
dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan
tahunan dan/atau laporan -----
keuangan kepada OJK.-----
 - iv. memiliki komitmen untuk -----
mematuhi peraturan perundang-
undangan; dan-----
 - v. memiliki pengetahuan dan/atau -
keahlian di bidang yang -----
dibutuhkan Perseroan.-----
6. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib ----
mengikuti ketentuan: -----
- a. UUPT;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi --
ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula -
memenuhi persyaratan sebagai -----
Komisaris Independen sebagaimana ditentukan --
dalam peraturan Pasar Modal.-----
8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam surat
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.---
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan ----

- oleh Perseroan. -----
10. Persyaratan sebagai anggota Komisaris -----
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar --
ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris ---
selama menjabat.-----
11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum --
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya ---
atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya ---
persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu -----
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender -----
terhitung sejak diketahui, anggota Dewan -----
Komisaris lainnya atau Direksi -----
harus mengumumkan batalnya pengangkatan -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar
harian berperedaran Nasional dan -----
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----
penggantinya untuk dicatat dalam Daftar -----
Perseroan.-----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris
yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
persyaratan.-----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS ----
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---

Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut
berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ---
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima)
setelah tanggal pengangkatan ia -----
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam RUPS.-----

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---
sesuai dengan keputusan RUPS. -----

16.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal -
ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ----
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau ----
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -
oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut diambil setelah yang ---
bersangkutan diberi kesempatan membela ----
diri dalam RUPS. -----

- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri ---
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ---
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau ----
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----
- 17.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum -
masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai ---
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk memutuskan permohonan pengunduran ---
diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --
setelah diterimanya surat pengunduran -----
diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah --
diterimanya permohonan pengunduran diri ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir -----

- b ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, --
 anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
 tetap berkewajiban menyelesaikan tugas ----
 dan tanggung jawabnya sesuai dengan -----
 Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
 mengundurkan diri sebagaimana tersebut di --
 atas tetap dapat dimintakan -----
 pertanggungjawabannya sebagai anggota -----
 Direksi sejak pengangkatan yang -----
 bersangkutan hingga tanggal disetujuinya --
 pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ---
 Komisaris yang mengundurkan diri diberikan
 setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan
 berakhir dengan sendirinya apabila anggota ---
 Dewan Komisaris tersebut :-----
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---
 pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
 pengadilan; -----
- b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan ---
 Komisaris karena ketentuan dari suatu -----
 undang-undang atau peraturan -----
 perundangundangan yang berlaku;-----
- c. Meninggal dunia; atau -----
- d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum

diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris berhak untuk meminta

penjelasan kepada Direksi tentang segala hal —
yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi —
wajib untuk memberikan penjelasan tentang —
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan —
Komisaris. —

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara atau apabila karena sebab apapun —
Perseroan tidak mempunyai seorangpun —
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan —
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak —
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada —
seorang atau lebih diantara anggota Dewan —
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. —

7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan —
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang —
diberikan kepada Komisaris Utama atau —
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar —
ini berlaku pula baginya. —

8. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan
suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat —
memberhentikan untuk sementara waktu seorang —
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya —
(jabatan mereka) apabila anggota Direksi —
tersebut bertindak bertentangan dengan —
Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan —
perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian
tersebut dengan menyebutkan alasannya. —

9. Pemberhentian sementara tersebut dengan —

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----

10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku -----
jabatan rangkap apabila jabatan rangkap -----
tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.-----

11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada -
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan ---
perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang
atau lebih anggota Dewan Komisaris atau ---
atas permintaan tertulis dari Direksi atau
atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham ---
atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian atau lebih dari -
jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -----
suara yang sah.-----

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) -
bulan. -----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)

- bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris ---
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)
kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ---
wajib diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan. -----
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ---
tahun buku.-----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat sebelum ---
rapat diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan -
oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris -----
Utama berhalangan karena sebab apapun juga, ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama -
berhak dan berwenang melakukan pemanggilan ---

Rapat Dewan Komisaris.-----

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, -- pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 -- (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut -- diadakan atau dalam waktu yang lebih ----- singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu ---- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender ---- sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan --- tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris -- Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris -- hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih -- dahulu tidak disyaratkan.-----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ---- acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan -- usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di -- mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau --- ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan

dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.-----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ----
anggota Dewan Komisaris yang lain -----
berdasarkan surat kuasa.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan ----
Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara
pribadi dengan cara apapun baik secara ----
langsung maupun secara tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi ----
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu Rapat -----
Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ----
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
Komisaris menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
dengan lisan kecuali Pimpinan -----
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -

dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris —
harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat.-----

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15, ---
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan --
suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2
(satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris ---
yang hadir.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada -
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan pada risalah rapat.-----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh ---
Perseroan.-----

21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
17 dan ayat 18 merupakan bukti yang sah -----
mengenai keputusan keputusan yang diambil ----
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun
untuk pihak ketiga.-----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahukan secara tertulis tentang --
usul-usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis --
serta menandatangani persetujuan tersebut.----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----
Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 22-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana
kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja -----
tahunan kepada Dewan Komisaris untuk -----
memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----

- pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang

bersangkutan harus menyebutkan alasannya -----
secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam -
hal terdapat anggota Direksi atau anggota ----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ----
laporan tahunan dan tidak memberikan alasan --
maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan
Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa -----
Indonesia dan berperedaran nasional menurut --
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan -
Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan -----
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan -----
Publik. -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 23-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif
dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS, -----
dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan
waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen --

untuk suatu saham harus dibayarkan kepada ----
orang atas nama siapa saham itu terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang
akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS -
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen -
diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi
ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----
penggunaan lain, maka laba bersih setelah ----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan ----
oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi
sebagai dividen.-----

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait ----
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan ----
wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai --
kepada pemegang saham yang berhak paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
diumumkan ringkasan risalah RUPS yang -----
memutuskan pembagian dividen tunai.-----

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --
itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba
rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun -----
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh
laba selama kerugian yang tercatat dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum tertutup -----

- seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) --- tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara ----- pengambilan dividen yang telah dimasukkan ----- kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus ----- sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan --- menjadi hak Perseroan. -----
7. Pembagian dividen interim ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah --- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----- dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba - dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan --- memperhatikan ayat 6 Pasal ini.-----
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan ----- oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian ----- Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ---- dapat mengembalikan dividen interim ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. ---
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di

tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 24-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu ---
dari laba bersih setiap tahun buku untuk -----
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut -
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang
positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai cadangan mencapai paling -----
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah ---
modal ditempatkan dan disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini --
hanya boleh dipergunakan untuk menutup -----
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS -----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan untuk keperluan Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 25-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan -----

- memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.-----
 3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
 4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
 6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 26-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 27-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 28-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -----

Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada --
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan -
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 29-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan ---
memutuskannya.-----

Selanjutnya, susunan direksi dan dewan komisaris
perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Nyonya VIVIAN SETJAKUSUMA, ----
tersebut;-----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA, -----
tersebut;-----

Direktur : Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, ----
lahir di Guntur AP, pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Agustus 1947 (seribu sembilan -
ratus empat puluh tujuh), ----
swasta, bertempat tinggal di -
Jalan Darmo Baru 1 Nomor 24, -
Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
004, Kelurahan Sono Kwijen, -

Kecamatan Sukomanunggal, Kota -
Surabaya, pemegang paspor ----
Negara Republik India Nomor --
Z2906095, Warga Negara -----
Republik India;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan H. AGAM NUGRAHA SUBAGDJA,
lahir di Banda Aceh, tanggal -
30 (tiga puluh) Nopember 1962 -
(seribu sembilan ratus enam --
puluh dua), Direktur dari ----
perseroan terbatas yang akan -
disebutkan di bawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Metro Alam 111 PK10 -----
Nomor 22, Rukun Tetangga -----
011/Rukun Warga 015, kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor -----
3174053011620007, Warga Negara
Indonesia;-----

Komisaris : Tuan IRAWAN HERNADI SAIDIKIN, -
lahir di Surabaya, tanggal 26 -
(dua puluh enam) April 1959 --
(seribu sembilan ratus lima --

puluh sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Borobudur Nomor 2, Rukun
Tetangga 009/Rukun Warga 002, -
Kelurahan Pegangsaan, -----
Kecamatan Menteng, Jakarta ----
Pusat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3171062604590001, Warga Negara
Indonesia; -----

Komisaris

: Tuan FENZA SOFYAN, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 22 (dua -
puluh dua) Januari 1966 -----
(seribu sembilan ratus enam --
puluh enam), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Taman Metro Alam kaveling PL6,
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
3174052201660001, Warga Negara
Indonesia;-----

Komisaris -----

Independen

: Tuan Insinyur SJAIFUL ARIFIN, -
lahir di Muara Enim, pada ----

tanggal 15 (lima belas) April -
1937 (seribu sembilan ratus --
tiga puluh tujuh), swasta, ---
bertempat tinggal di Cluster -
Menteng Residence Blok FC II -
Nomor 3, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 012, Kelurahan
Pondok Ranji, Kecamatan -----
Ciputat Timur, Kota Tangerang -
Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor -----
3674051504370001, Warga Negara
Indonesia,-----

Komisaris -----

Independen : Tuan WAHYUDIN, lahir di -----
Kuningan, pada tanggal 7 -----
(tujuh) Desember 1973 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh ---
tiga), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pejaten Mas IX Blok E Nomor --
11, Villa Pejaten Mas, Rukun -
Tetangga 012/Rukun Warga 002, -
Kelurahan Pasar Minggu, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Kota -
Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---

3175020712730008, Warga Negara
Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ----
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda-tanda yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ---- atas, berarti siap bertanggung jawab penuh -- dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---- menandatangani pernyataan yang dibuat oleh -- saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan -- yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -- dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : --

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir ----- di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh ----- delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, ----- bertempat tinggal di Kampar Nomor 2, Rukun -- Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, - Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----- berada di Jakarta. -----

2. Nyonya TISHA ZEPTIRA, lahir di Jakarta, pada-- tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1993-- (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -

Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Perdatam Raya Nomor 46, Rukun Tetangga –
006/Rukun Warga 008, Kelurahan Pengadegan, ---
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174086809930002, Warga Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

